

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejahtera dalam istilah umum menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadan makmur, sehat, dan damai. Dalam ekonomi, Sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan merujuk pada tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang melalui penggunaan pendapatan mereka. Namun, tingkat kesejahteraan itu bersifat relatif karena bergantung pada sejauh mana kepuasan yang diperoleh dari penggunaan pendapatan tersebut. Kesejahteraan mencakup tata kehidupan dan penghidupan secara sosial, material, dan spiritual, yang melibatkan rasa keselamatan, kesusilaan, serta ketentraman lahir dan batin. Ini menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara untuk berusaha dengan sebaik mungkin dalam memenuhi kebutuhan sosial, rohani, dan fisik mereka, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat (Sumarti, 2012).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kesejahteraan rakyat melalui delapan bidang, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan,

ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya.

Orang selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik, juga dikenal sebagai “the good life”. Tanda kehidupan yang baik adalah ketika seseorang berpikir dan merasa bahwa kehidupannya layak dan sesuai dengan harapan mereka terlepas dari pendapat orang lain. Konsep ini kemudian disebut kesejahteraan subjektif atau subjective well-being (SWB). Ed Diener memperkenalkan kesejahteraan subjektif pada tahun 1984. Menurut Diener (2009), kesejahteraan subjektif (SWB) terdiri dari tiga komponen yaitu kepuasan hidup, jumlah efek positif yang dirasakan seseorang, dan jumlah efek negatif yang dirasakan seseorang.

Bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Islam adalah tujuan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Namun, kesejahteraan yang disebutkan dalam Al-Qur'an bukan tanpa syarat. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin melakukan kebaikan dan beriman kepada Allah SWT, Allah SWT telah menjanjikan kehidupan yang baik di dunia ini dan pahala besar di akhirat. Surat Ath-Thalaq ayat 2-3 menjelaskan apa yang dimaksud dengan hidup yang baik: hidup yang aman, nyaman, tenteram, lapang, dan bebas dari berbagai beban dan kesulitan (Sodiq, 2015).

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لُبْلُغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: “Allah SWT berjanji akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang takut kepada-Nya dan memberikan rezeki dan sumber yang tidak terduga bagi mereka. Bagi mereka yang bertawakal kepada Allah SWT, Ia akan memenuhi semua kebutuhan mereka. Penting untuk dicatat bahwa Allah SWT telah menyediakan segalanya dan akan melakukan apa yang Ia kehendaki” (Q.S. Ath-thalaq 2-3).

Studi tentang hubungan antara faktor ekonomi dan kesejahteraan sangat bertentangan, beberapa peneliti (Headey dan Wearing, 1992; Diener dan Biswas-Diener, 2002) menemukan bahwa faktor ekonomi seperti pendapatan dan status pekerjaan tampaknya tidak memengaruhi kebahagiaan secara signifikan, sementara peneliti lain menemukan bahwa "ketimpangan pendapatan sangat memengaruhi kebahagiaan." Ekonomi adalah salah satu komponen yang membuat seseorang bahagia dan sejahtera.

Argyle (2001) juga menekankan peran masalah ekonomi terhadap kebahagiaan, bahwa faktor ekonomi dan pendapatan terutama di negara berkembang terkait erat dengan kebahagiaan seseorang. Faktor ekonomi dan pendapatan yang ditekankan pada uang sebagai alat yang memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok individu. Dibandingkan dengan negara maju, pendapatan atau uang yang dimiliki individu di negara miskin lebih rendah. sehingga uang dianggap sangat penting bagi kesejahteraan individu. Dengan kata lain, pendapatan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Hadjam & Nasiruddin, 2003).

Pemanfaatan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang masih belum sepenuhnya menyelesaikan masalah yang ada, terutama dalam memberikan arahan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penataan ruang untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan standar pelaksanaan penataan ruang yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Ketentuan baru yang terdapat dalam UUPR memengaruhi berbagai aspek dalam pelaksanaan penataan ruang, termasuk aspek kelembagaan, hukum, teknis, dan sosial. Dampak aspek kelembagaan mencakup tata kelola, struktur organisasi pemerintahan, dan kualifikasi sumber daya manusia, baik yang bekerja di sektor publik (pemerintah), swasta, maupun masyarakat umumnya. Dengan merinci hal tersebut, terlihat bahwa elemen hukum memiliki peran dominan yang signifikan dalam pembentukan penataan ruang perkotaan. Oleh karena itu, regulasi yang jelas akan menjadi benteng perlindungan kota dari potensi dampak negatif terhadap citra dan estetika kota tersebut (Rasudin, 2012).

Kehidupan masyarakat pada umumnya sangat berkaitan dengan pekerjaan pedagang kaki lima. Dengan adanya pedagang kaki lima, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan barang eceran karena mereka lebih mudah dikenal oleh masyarakat daripada pedagang resmi yang biasanya memiliki tempat

tinggal. Kita dapat melihat bahwa peran pedagang kaki lima sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia (Ubaidillah et al., 2013).

Pedagang kaki lima atau yang dikenal sebagai PKL adalah kelompok orang yang menjual barang-barang mereka sebagian besar di area pinggir jalan raya. Mereka menempatkan barang-barang mereka, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. PKL sudah ada di Indonesia sejak penjajahan Kolonial Belanda. Dewasa ini, di beberapa kota besar, PKL identik dengan masalah kemacetan lalu lintas, karena kelompok pedagang ini memanfaatkan trotoar dan fasilitas umum lainnya sebagai media berdagang. Namun bagi sekelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi untuk mendapatkan barang dengan harga miring/murah. Dengan kata lain di satu sisi keberadaan PKL dianggap menimbulkan berbagai masalah perkotaan, namun di sisi lain memiliki manfaat ekonomi bagi sebagian Masyarakat (Agustinus, 2010).

Sektor informal yang paling populer adalah pedagang kaki lima. Usaha pedagang kaki lima telah meluas ke berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Yogyakarta, di mana mereka berkumpul di kawasan Malioboro. Keberadaan pedagang kaki lima di sana dimulai sejak tahun 1981 dan tetap bertahan hingga saat ini (Darojati & Fajarwati, 2014).

Peraturan daerah yang mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Malioboro meliputi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima, Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2009 mengenai Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan

Malioboro Kota Yogyakarta, dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani (Darojati & Fajarwati, 2014).

Sejumlah besar pedagang kaki lima yang beroperasi di Kota Yogyakarta menawarkan produk serupa, menciptakan persaingan di antara mereka terkait harga, variasi produk, jumlah produksi, dan kualitas produk. Mereka mengadopsi berbagai strategi untuk menjalani kehidupan sesuai dengan situasi unik masing-masing pedagang, terutama untuk mengatasi perubahan musim seperti low season dan peak season (Darojati & Fajarwati, 2014).

Banyak PKL di Malioboro memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang. Namun, untuk berkembang, bisnis kecil dan menengah (PKL) membutuhkan dukungan finansial dan non-finansial dari pemerintah daerah. Dukungan non-finansial terkait dengan program pembinaan PKL Malioboro atau diawasi oleh dinas yang relevan. Dukungan finansial terkait dengan dana atau sokongan modal. PKL kesulitan mengembangkan bisnis mereka karena masalah modal. Selain itu, masalah umum yang dihadapi PKL adalah pencatatan akuntansi perusahaan. Kebanyakan PKL tidak memiliki sistem pencatatan akuntansi. Meskipun demikian, pencatatan akuntansi ini sangat penting bagi suatu bisnis. Pencatatan akuntansi yang dimaksud adalah neraca, laporan perhitungan laba rugi, dan laporan lain yang dilampirkan,

termasuk laporan tentang sumber dana dan penggunaan mereka (Damayanti & Asteria, 2015).

PKL telah sangat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi komunitas lokal, dan membuat Malioboro menjadi tempat wisata yang disukai wisatawan. Namun, PKL Malioboro memiliki efek negatif karena mengganggu lalu lintas di sekitarnya, mengganggu pejalan kaki, mengganggu fasilitas trotoar, dan identik dengan lingkungan yang kotor dan kumuh. Selama pandemi COVID-19, langkah-langkah diambil untuk membangun tempat wisata yang mempertimbangkan aspek kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi pengunjung. Pemerintah daerah menginginkan kembalinya Kawasan Malioboro sebagai warisan budaya dunia yang tidak terkontaminasi oleh perdagangan massal. Oleh karena itu, diperlukan penataan untuk menjaga pariwisata. Dengan demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta berencana untuk mengubah Kawasan Malioboro secara strategis dengan merelokasi PKL ke lokasi yang telah disediakan pada tahun 2022. Namun, upaya relokasi tersebut tampaknya mendapat banyak penolakan, terutama dari PKL sendiri, yang mengklaim telah berdiri selama bertahun-tahun dan menjadi ikon wisata Kota Yogyakarta yang tidak dapat dipisahkan dari Kawasan Malioboro (Septian, 2022).

Relokasi dapat mengakibatkan lapak yang sepi, dengan pedagang sengaja tidak menduduki lapak mereka, infrastruktur yang tidak diperbaiki, dan

upaya promosi yang minim. Kondisi semakin memburuk karena relokasi dilakukan pada periode pandemi COVID-19. Sektor pedagang kecil dan informal, yang sangat bergantung pada pendapatan dari kunjungan wisatawan, merasakan dampak paling parah akibat pandemi. Diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses relokasi, termasuk persuasi dan komunikasi yang efektif dengan pemerintah, pedagang kaki lima (PKL), dan masyarakat. Salah satu pendekatan untuk mendukung kebijakan relokasi PKL Malioboro adalah dengan menerapkan pendekatan transformasi konflik. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Pemerintah Kota Yogyakarta atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan PKL secara konstruktif (Septian, 2022).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani telah lama mengatur penataan PKL Malioboro. Aturan ini membicarakan mengenai wilayah yang diizinkan dan tidak diizinkan bagi pedagang kaki lima (PKL) untuk menjalankan kegiatan jual beli mereka. PKL didefinisikan sebagai individu yang berusaha di bidang ekonomi secara perseorangan, menggunakan lokasi yang terhubung dengan jalan raya atau fasilitas umum, dan dapat menggunakan peralatan bergerak atau tidak bergerak. Oleh karena itu, PKL harus mendapatkan izin untuk menempatkan lapak usaha mereka di lokasi tertentu dan memenuhi syarat-syarat untuk tempat usaha yang dapat dipasang dan dicopot (Septian, 2022).

Pemindahan pedagang kaki lima (PKL) dari Malioboro ke lokasi baru menciptakan ketegangan antara pemerintah dan PKL. Dalam konteks ini, konflik yang timbul terkait dengan kebijakan relokasi PKL Malioboro dapat dipahami melalui dua perspektif konflik, yaitu konflik ideologis dan pragmatis. Konflik ideologis muncul dari keyakinan bahwa PKL telah menjadi bagian integral dari Malioboro selama waktu yang lama, menjadikan keduanya sulit dipisahkan, dan memberikan sumbangan terhadap daya tarik pariwisata Malioboro. Selain itu, konflik pragmatis mencerminkan kekhawatiran PKL bahwa relokasi ke tempat baru dapat memicu persaingan untuk mendapatkan lahan usaha, terutama karena mereka khawatir bahwa perpindahan tersebut dapat mengurangi pendapatan mereka selama pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 (Septian, 2022).

Pemerintah daerah telah lama mempertimbangkan penataan Kawasan Malioboro dan merelokasi PKL. Sosialisasi telah dilakukan sejak 2015, tetapi relokasi PKL dijadwalkan pada Januari 2022 hingga 2024. Relokasi tersebut dilakukan selama pandemi COVID-19, sehingga ada pro dan kontranya. Relokasi Kawasan Malioboro untuk meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan, masyarakat, dan pedagang (Septian, 2022).

Teras Malioboro adalah tempat baru untuk beraktivitas bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya berjualan di sepanjang Malioboro. Rabu, 26 Januari 2022, Teras Malioboro diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Relokasi PKL Malioboro kemudian dimulai pada

1 Februari 2022. Laman resmi Teras Malioboro menyatakan bahwa Teras Malioboro 1 terdiri dari 888 PKL dan Teras Malioboro 2 terdiri dari 1033 PKL. Dengan demikian, Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 dikelola secara berbeda. Teras Malioboro 1 terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 15 Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta, dan dikelola oleh UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Teras Malioboro 2 terletak di Jalan Malioboro Nomor 56, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, dan dikelola oleh UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Untuk pengelolaan Teras Malioboro 2 dikelola oleh UPT Kawasan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Saat ini, pemerintah kota Yogyakarta menyediakan tempat untuk pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Malioboro, yang dikenal sebagai teras Malioboro 2. Bangunannya masih sederhana dan sementara, sehingga kurang memenuhi kebutuhan dan fasilitas pedagang kaki lima. Ketidakefektifan fasilitas dan sarana dapat menyebabkan berbagai masalah dan ketidaknyamanan bagi pedagang dan wisatawan. Masalah seperti genangan air saat hujan, ketidaknyamanan termal pada bangunan, pencahayaan yang kurang baik, sirkulasi udara yang kurang lancar, dan aksesibilitas yang masih belum tertata dapat mengurangi jumlah wisatawan yang datang karena sarana dan prasarana yang tidak memadai. Ketidakefektifan kebutuhan fasilitas pengguna menghambat aktivitasnya (Sari, 2022).

Setelah relokasi ke teras Malioboro 2, dampak sosial menjadi positif karena jaringan sosial antara sesama pedagang tetap kuat, seperti paguyuban di lorong dan berbagai kegiatan yang mendukung solidaritas antar pedagang, seperti arisan atau sumbangan untuk pedagang yang mengalami musibah. Selain itu, ada dampak sosial yang positif bagi para pedagang setelah direlokasi, seperti kenyamanan dan efisiensi berdagang, dan pengawasan lebih dekat dari dinas pengelola UPT teras Malioboro 2.

Penurunan pendapatan setelah relokasi telah terjadi dari pendapatan saat berdagang di trotoar. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya jumlah wisatawan dan pengunjung Malioboro yang dapat mencapai daerah Teras Malioboro 2. Selain itu, pengelola teras Malioboro 2 tidak memberikan bantuan modal usaha kepada para pedagang. Salah satu dampak yang dapat dirasakan oleh para pedagang adalah tidak adanya retribusi yang diberikan oleh pengelola teras Malioboro 2 kepada para pedagang hingga akhir tahun 2022. Salah satu dampak positif yang dapat mendukung keberlangsungan bisnis para pedagang adalah inovasi yang dibuat oleh pengelola teras Malioboro 2 untuk membantu para pedagang menggunakan digitalisasi (Hutauruk, 2023).

Selain itu, kebijakan relokasi belum selesai karena masih ada rancangan untuk pemindahan kembali teras Malioboro 2. Harapannya adalah bahwa kekurangan yang ada pada kebijakan relokasi tahun pertama ini akan diperbaiki sehingga para pedagang di teras Malioboro 2 merasa lebih baik. Pemerintah dan

dinas pengelola teras Malioboro 2 juga tetap terlibat dalam kebijakan relokasi ini, karena masih ada komunikasi yang terjadi dengan pagu (Hutauruk, 2023).

Para pedagang yang telah memiliki pengalaman akan menemukan solusi dalam mengatasi berbagai hambatan selama menjalankan usaha, dan mereka akan mengelola modal mereka dengan bijak untuk tetap menarik minat pembeli. Instansi juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pedagang, sehingga relokasi dapat memberikan dampak positif pada penjualan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Pengaruh Faktor Sosial, Pendapatan, Lokasi dan Peran Instansi Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi Ke Teras Malioboro 2”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh faktor sosial terhadap kesejahteraan PKL Teras Malioboro 2 pasca relokasi?
2. Bagaimana pengaruh faktor pendapatan terhadap kesejahteraan PKL Teras Malioboro 2 pasca relokasi?
3. Bagaimana pengaruh faktor lokasi terhadap kesejahteraan PKL Teras Malioboro 2 pasca relokasi?

4. Bagaimana pengaruh faktor peran instansi terhadap kesejahteraan PKL Teras Malioboro 2 pasca relokasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh faktor sosial terhadap kesejahteraan PKL Teras Maliboro 2 pasca relokasi.
2. Untuk menganalisa pengaruh faktor pendapatan terhadap kesejahteraan PKL Teras Maliboro 2 pasca relokasi.
3. Untuk menganalisa pengaruh faktor lokasi terhadap kesejahteraan PKL Teras Maliboro 2 pasca relokasi.
4. Untuk menganalisa pengaruh faktor peran instansi terhadap kesejahteraan PKL Teras Maliboro 2 pasca relokasi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai studi kasus untuk mendalami isu relokasi pedagang kaki lima di lokasi perkotaan tertentu. Hal ini bisa menjadi referensi bagi peneliti yang tertarik pada isu-isu serupa di tempat lain.
- b. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami dinamika sosial, pendapatan, dan lokasi dalam kasus khusus relokasi pedagang kaki lima, sehingga teori-teori dan kerangka kerja analitis dapat lebih diperdalam.
- c. Penelitian ini dapat mengembangkan teori dalam bidang geografi sosial, ekonomi perkotaan, dan sosiologi dengan memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor sosial, pendapatan, dan lokasi berinteraksi dan memengaruhi kesejahteraan pedagang kaki lima pasca-relokasi. Hal ini dapat membantu dalam memperkaya teori-teori terkait perubahan perkotaan.

2. Manfaat Praktisi

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak berwenang dan pengambil kebijakan dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan relokasi yang lebih efektif. Hal ini membantu meningkatkan kualitas hidup pedagang kaki lima dan pemukiman sekitar.
- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada instansi terkait tentang bagaimana mengelola sumber daya lokal dengan lebih efisien

dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi kawasan tersebut.

- c. Penelitian ini dapat memberikan pedagang kaki lima informasi yang berharga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan mereka pasca-relokasi. Hal ini bisa menjadi sumber wawasan yang digunakan untuk meningkatkan upaya mereka dalam menghadapi perubahan.

E. Batasan Masalah

Untuk mencegah kemungkinan penyimpangan dari topik pembahasan masalah ini, penulis perlu melakukan pembatasan dalam tulisan ini, dalam permasalahan ini diberikan Batasan pada indikator Kesejahteraan PKL Teras Malioboro 2 pasca relokasi. Penelitian ini hanya dilakukan pada PKL Teras Malioboro 2 Yogyakarta. Penulis juga membatasi Variabel yang diteliti yaitu:

1. Variabel terikat (Y) adalah indikator kesejahteraan.
2. Variabel bebas (X1) Sosial, (X2) Pendapatan, (X3) Lokasi, dan (X4) Peran Instansi.